

**ANALISIS PENGATURAN KEJAHATAN SIBER ATAS PENAYANGAN  
KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI (*CYBER PORNOGRAPHY*) DI  
MEDIA SOSIAL MENURUT KUHP NASIONAL DAN UU ITE**

**Dhea Nabila Batuah**

Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
dheanblabth2@gmail.com

**Lola Yustrisia**

Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
lodayustrisia@umsb.ac.id

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan akses dan penyebaran informasi lewat media sosial. Namun di sisi lain, kemajuan ini juga membuka peluang munculnya kejahatan siber, termasuk penayangan konten pornografi (cyber pornography). Penyebaran materi pornografi lewat platform digital menjadi lebih mudah karena jangkauan internet yang luas, penggunaan media sosial yang masif, dan kecepatan distribusi informasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait pengaturan dan penerapan hukum pidana bagi orang yang menyebarkan video seksual melalui media sosial. Penelitian ini di gunakan untuk menganalisa aturan hukum tentang penampilan video pornografi di media sosial Menurut KUHP baru dan UU ITE, serta mengetahui sejauh mana kedua nya menanggulangi hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan fokus pada analisis ketentuan hukum tertulis, sedangkan pendekatan konseptual menelaah konsep dan prinsip hukum yang mendasari masalah yang diteliti. Sumber hukum yang dipakai meliputi hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, hukum sekunder seperti buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terkait kejahatan siber dan pornografi, serta bahan tersier pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur penyebaran konten pornografi lewat media sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan tentang penayangan konten pornografi di media sosial tercantum dalam KUHP Baru dan UU ITE. Kedua peraturan memiliki cakupan dan unsur tindak pidana yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. UU ITE fokus pada penyebaran melalui sistem elektronik, sementara KUHP Baru mengatur tindak pidana yang menyangkut kesusilaan secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan kedua ketentuan tersebut harus dilakukan secara tepat dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar penanggulangan cyber pornography di media sosial berjalan efektif.

**Kata Kunci:** *Kejahatan Siber; Cyber Pornography; Konten Pornografi; Media Sosial.*

## A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi iyang sangat cepat di era revolusi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan. Internet, sebagai tulang punggung teknologi tersebut, merombak cara kita berkomunikasi, berinteraksi, berbelanja, dan berperilaku sehari-hari. Meski membawa banyak manfaat, kemajuan ini juga memunculkan jenis kejahatan baru yang memanfaatkan jaringan komputer dan internet. Kejahatan-kejahatan tersebut disebut kejahatan siber (*cyber crime*), yakni tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat atau menjadikan sistem komputer sebagai target kejahatan (Habibi dan Liviani, 2020).

Salah satu ancaman siber yang paling mengkhawatirkan dan berdampak sosial serius adalah penayangan serta penyebaran konten pornografi lewat media digital, terutama platform media sosial fenomena yang sering disebut *cyberporn* atau *cyber pornography*. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok, dan Telegram telah menjadi ruang maya yang rentan disalahgunakan untuk menyebarkan konten-konten pornografi yang melanggar kesusilaan. Kemudahan akses, kecepatan distribusi yang sangat cepat sehingga pengguna menjadikan media sosial sebagai kemudahan bagi pelaku *cyber pornography* untuk beraksi (Saputra *et al.*, 2025).

*Cyberporn* merupakan kejahatan siber yang melibatkan pembuatan, penyebaran, dan penayangan konten pornografi melalui media digital dan jaringan internet (Maskun, 2013). *Cyberporn* mudah menyebar karena jangkauannya luas, kecepatan distribusinya tinggi, dan sulit dikendalikan siapa pun dapat menemukan nya kapan dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung ke internet (Haryadi, 2012). Hal seperti ini telah menjadi masalah hukum yang serius karena merusak nilai-nilai kesusilaan, norma sosial, serta dapat berdampak tidak baik bagi individu maupun masyarakat.

Penyebarluasan konten pornografi di sosial media merupakan suatu perilaku melanggar norma kesusilaan serta menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari aspek psikologis, pornografi dapat menyebabkan kecanduan, gangguan konsentrasi, perubahan perilaku seksual, serta menurunkan kemampuan individu dalam mengendalikan diri. Berbagai macam *cyber pornography* semakin berkembang seiring kemajuan teknologi, mulai dari penyebaran foto dan video vulgar, *Revenge porn* (penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban) serta *deepfake pornography*, yaitu pembuatan konten pornografi palsu menggunakan teknologi kecerdasan buatan dengan menempelkan wajah orang tanpa izin, merupakan bentuk-bentuk penyalahgunaan yang sangat merugikan. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya melukai martabat dan harga diri korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis mendalam yang dapat berlangsung seumur hidup (Fajar *et al.*, 2026).

Penelitian yang dilakukan oleh Yati dan Aini (2018) menemukan bahwa remaja pecandu pornografi mengalami perubahan psikososial yang mencakup perubahan kognitif seperti cara berpikir yang terdistorsi mengenai seksualitas, perubahan psikologis seperti kecemasan dan depresi, serta perubahan sosial seperti

menarik diri dari lingkungan pergaulan yang sehat (Yati, 2018). Selain itu, penelitian literatur yang dilakukan oleh Afriliani, Azzura, dan Sembiring (2023) mengidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab kecanduan pornografi pada remaja meliputi pengaruh teman sebaya, lingkungan pergaulan, kemudahan mengakses media sosial, kurangnya pengawasan orang tua, serta lemahnya pendidikan agama dalam keluarga (Afriliani, 2023).

Penyebaran konten pornografi lewat media sosial berbeda dengan pornografi konvensional. Di dunia maya, sebuah foto atau video bisa tersebar ke berbagai daerah dalam hitungan menit. Selain itu, konten yang sudah beredar di internet sulit dihapus sepenuhnya karena mudah disalin, diunduh, dan dibagikan kembali oleh pengguna lain. Kondisi tersebut menyebabkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban menjadi lebih luas dan berkepanjangan (Fatimah dan Rahmawati, 2022). Dari aspek sosial, dampak *cyberporn* berkaitan erat dengan peningkatan perilaku seksual menyimpang, pelecehan seksual, bahkan kejahatan seksual yang dilakukan oleh individu yang terpapar konten pornografi secara berulang. Lebih lanjut, paparan pornografi sejak dini juga terbukti berpengaruh terhadap perubahan perilaku berpacaran remaja ke arah yang lebih berisiko secara seksual.

Salah satu contoh permasalahan terlihat pada Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp, dimana terdakwa dinyatakan melakukan penyebaran konten pornografi lewat media sosial sehingga bisa diakses oleh publik. Kasus ini secara tidak langsung mengingatkan bahwa media sosial memiliki banyak fungsi, baik itu untuk sebagai alat komunikasi, namun sering disalahgunakan sebagai sarana menyebarkan materi pornografi. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hakim menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku yang menyebarkan konten pornografi melalui sarana elektronik.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sejumlah aturan yang mengatur masalah ini, antara lain Pasal 282 KUHP lama mengenai pelanggaran asusila, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Secara khusus, Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang siapa pun yg melakukan secara sengaja memberi informasi elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan dapat diakses oleh orang lain, termasuk pornografi.

Pembaruan hukum pidana di Indonesia terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP Baru menghadirkan paradigma pemidanaan yang lebih luas, bukan hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan perhatian kepada korban melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam KUHP Baru, tindak pidana pornografi diatur secara khusus pada Pasal 407, sementara definisi pornografi tercantum dalam Pasal 172. Pasal 622 KUHP Baru mencabut berlakunya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE serta Pasal 29 UU Pornografi, dan menggantikannya dengan ketentuan dalam Pasal 407. Ketentuan transisi dalam Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) hanya diberlakukan sementara sampai KUHP Baru mulai berlaku (Assagaf *et al.*, 2025).

Lebih lanjut, efektivitas UU ITE dalam mengatasi penyebaran gambaran bertema pornografi di sosial media masih sering terjadi kendala. Salah satunya adalah banyak pengguna media sosial yang menggunakan identitas palsu atau menyembunyikan identitasnya, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk menemukan dan menindak pelaku. Selain itu, kemampuan pemerintah dalam memantau seluruh konten yang beredar di media sosial juga masih memiliki keterbatasan. Kebijakan moderasi konten yang diterapkan oleh platform digital internasional, seperti Twitter, tidak selalu sejalan dengan aturan hukum di Indonesia. Maka diperlukan kekompakan yang lebih erat antara pemerintah dan penyedia platform agar penyebaran konten pornografi bisa dicegah dan ditangani lebih efektif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah cyber pornography tidak hanya soal hukum semata, tetapi juga melibatkan aspek pengelolaan teknologi digital dan kerja sama antara berbagai pihak.

Berdasarkan paparan di atas, ada urgensi akademis dan praktis untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum positif Indonesia terutama KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU ITE mengatur serta menangani tindak penayangan konten bermuatan pornografi di media sosial. Kajian ini mampu memberi campur tangan ilmiah bagi perkembangan hukum pidana siber di Indonesia dan menyediakan rekomendasi bagi penegak hukum serta pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan cyber pornography yang lebih efektif, terpadu, dan berkeadilan. Dengan dasar tersebut, penelitian ini mengambil judul: "Analisis Peraturan Kejahatan Siber atas Penayangan Konten Bermuatan Pornografi (Cyber Pornography) di Media Sosial Menurut KUHP Nasional dan UU ITE.

#### **Rumus Masalah**

1. Bagaimana Analisis Peraturan Kejahatan Siber Atas Penayangan Konten Bermuatan Pornografi (*Cyber Pornography*) Di Media Sosial Menurut KUHP NASIONAL
2. Bagaimana Analisis Peraturan Kejahatan Siber Atas Penayangan Konten Bermuatan Pornografi (*Cyber Pornography*) Di Media Sosial Menurut UU ITE

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan kejahatan siber atas penayangan konten bermuatan pornografi (*cyber pornography*) di media sosial menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan kejahatan siber atas penayangan konten bermuatan pornografi (*cyber pornography*) di media sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

#### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana dan hukum siber, terkait pengaturan kejahatan penayangan konten pornografi di media sosial. Temuan penelitian juga diharapkan menjadi bahan rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan

peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa atau penelitian lanjutan tentang cyber pornography.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, antara lain:

- a. Bagi aparat penegak hukum, sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan KUHP Nasional, UU ITE, dan UU Pornografi secara tepat dan konsisten dalam menangani perkara *cyber pornography*.
- b. Bagi pembuat kebijakan, sebagai masukan dalam menyempurnakan regulasi terkait penanganan *cyber pornography* di masa mendatang.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kejahatan Siber (*Cybercrime*)

Secara etimologis, istilah cyber crime berasal dari kata "cyber" yang merujuk pada dunia maya atau jaringan komputer, dan "crime" yang berarti kejahatan. Dengan kata lain, cyber crime dapat dipahami sebagai semua bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam atau melalui ruang digital (cyberspace). Kejahatan siber meliputi perbuatan melawan hukum yang memanfaatkan komputer, sistem elektronik, jaringan, atau internet sebagai alat ataupun sasaran. Seiring berkembangnya teknologi informasi, cybercrime juga berkembang pelaku kini bisa melakukan kejahatan tanpa perlu bertemu langsung dengan korban.

Habibi dan Liviani mendefinisikan kejahatan *cyber crime* sebagai tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu utama dalam pelaksanaannya, atau menjadikan sistem komputer dan jaringan internet sebagai sasaran atau objek kejahatan itu sendiri. Dalam perkembangannya, definisi ini mencakup dua kategori besar: Pertama, kejahatan yang memanfaatkan komputer atau perangkat teknologi informasi sebagai alat untuk melakukan tindak pidana konvensional; kedua, kejahatan yang secara khusus menargetkan infrastruktur teknologi informasi itu sendiri, seperti peretasan sistem, serangan *malware*, dan sabotase data (Azzahra *et al.*, 2025).

Menurut Widodo, cybercrime mencakup segala tindakan ilegal yang dilakukan lewat komputer atau jaringan komputer dengan tujuan mendapatkan keuntungan, merugikan orang lain, atau mengganggu kelancaran sistem informasi. karakteristik *cybercrime* meliputi:

- a. Dilakukan melalui perangkat teknologi informasi;
- b. Memanfaatkan jaringan internet;
- c. Pelaku dan korban dapat berada di lokasi yang berbeda;
- d. Sulit mengidentifikasi pelaku;
- e. Memiliki dampak yang luas dan cepat.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib menjelaskan bahwa cybercrime mencakup semua aktivitas individu atau kelompok yang menggunakan komputer dan internet sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, kejahatan siber adalah tindak pidana yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi.

Contoh kejahatan yang termasuk *cyber crime* (Wijaya, 2022):

- a. Pengiriman dan penyebaran virus komputer.
- b. Pemalsuan identitas (penyalahgunaan identitas orang lain).

- c. Penyebaran konten pornografi.
- d. Penggelapan atau penyalahgunaan data milik orang lain.
- e. Pencurian data pribadi atau perusahaan.
- f. Akses ilegal ke komputer atau sistem (hacking).
- g. Pembobolan rekening bank dan penipuan perbankan.
- h. Perusakan atau peretasan situs web (cracking).
- i. Pencurian informasi kartu kredit (carding).
- j. Penyebaran informasi palsu atau menyesatkan.
- k. Transaksi bisnis yang melanggar hukum.
- l. Phishing, yakni upaya menipu agar korban memberi informasi pribadi atau kredensial.
- m. Penggunaan botnet, yaitu mengendalikan perangkat korban untuk menyerang sistem lain.

Ganjar menyatakan bahwa hadirnya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) membuka babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia, termasuk untuk menangani kejahatan siber. KUHP Baru yang menggantikan ketentuan peninggalan kolonial Belanda ini diharapkan lebih mampu mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan kontemporer yang sebelumnya belum tertangani oleh aturan lama. Namun demikian, Ganjar juga mencatat bahwa masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian antara KUHP Baru dengan UU ITE yang berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam penegakannya (Ganjar, 2025).

Azzahra dan rekan-rekan menekankan bahwa tantangan menegakkan hukum bagi kejahatan siber di Indonesia bukan hanya masalah regulasi. Selain kelemahan norma, terdapat kendala operasional dan teknis, misalnya keterbatasan personel penegak hukum yang menguasai teknologi, keterbatasan infrastruktur forensik digital, hingga tantangan koordinasi lintas institusi menjadi hambatan nyata yang mengurangi efektivitas penanganan kasus-kasus kejahatan siber, termasuk *cyber pornography*, di Indonesia (Fauzi, 2023).

## 2. Penayangan Konten Bermuatan Pornografi (*Cyber Pornography*)

Secara yuridis, pornografi di Indonesia didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Definisi ini mencakup berbagai bentuk pengungkapan seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain yang disajikan melalui berbagai media atau dipertontonkan di muka umum, yang memuat unsur kecabulan atau eksploitasi seksual dan bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat. Definisi tersebut bersifat luas sehingga mencakup beragam bentuk ekspresi, termasuk konten yang disebarluaskan lewat media elektronik dan internet.

*Cyberporn* adalah salah satu jenis kejahatan siber yang mencakup produksi, penyebaran, distribusi, penyimpanan, atau pemberian akses terhadap materi pornografi melalui internet dan media elektronik. Kata "*cyber*" berasal dari bahasa Inggris, *cyberspace*, yang berarti dunia maya. Dengan demikian, *cyberporn* (pornografi maya) merujuk pada konten pornografis yang dibuat atau disebarluaskan lewat jaringan dan platform internet (Kurniawan, 2017).

Adapun *cyber pornography* merupakan bentuk spesifik dari kejahatan pornografi yang menggunakan media internet, jaringan komputer, dan berbagai

platform digital sebagai sarana penyebaran, distribusi, dan atau penayangan konten pornografi. Daeng, Hidayat, dan Ilyas mendefinisikan *cyber pornography* sebagai segala tindakan yang melibatkan pembuatan, penyimpanan, distribusi, atau penayangan konten bersifat seksual atau pornografis melalui media siber, termasuk namun tidak terbatas pada: situs web pornografi, platform berbagi video, media sosial, aplikasi pesan instan, hingga layanan *cloud storage*. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang melarang distribusi konten yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik (Daeng *et al.*, 2022).

*Cyberporn* menjadi ancaman serius karena internet memungkinkan penyebaran konten pornografi secara cepat, luas, dan sulit dikendalikan oleh aparat penegak hukum. Unsur-unsur cyberporn meliputi:

- a. Adanya konten pornografi;
- b. Menggunakan media elektronik atau internet;
- c. Dilakukan secara sengaja;
- d. Dapat diakses oleh masyarakat umum;
- e. Bertentangan dengan norma kesusilaan.

Sedangkan Bentuk *cyberporn* dapat berupa:

- 1) Video pornografi yang diunggah ke media sosial;
- 2) Foto pornografi yang disebarluaskan melalui internet;
- 3) Siaran langsung bermuatan seksual;
- 4) Website pornografi;
- 5) Grup media sosial yang membagikan konten pornografi;
- 6) Penyebaran tautan (link) situs pornografi.

*Cyberporn* memiliki berbagai dampak negatif seperti, Merusak moral masyarakat, Menurunkan nilai kesusilaan, Meningkatkan risiko kejahatan seksual, Memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan anak, dan menimbulkan kecanduan pornografi.

Unsur “melanggar kesusilaan” pada delik penayangan konten pornografi merujuk pada tindakan yang menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat setempat pada waktu terjadinya perbuatan. Penafsiran unsur ini disesuaikan dengan standar komunitas pada tempat dan waktu tertentu (*contemporary community standard*). Meskipun pendekatan kontekstual memberi keluwesan penerapan hukum, dalam praktik hal ini rentan menimbulkan berbagai tafsir saat penegakan hukum.

### 3. Pengaturan Hukum Cyber Pornography dalam KUHP Baru dan UU ITE

Di Indonesia, ada tiga instrumen utama yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku cyberpornography: (1) KUHP (mis. Pasal 282 tentang kejahatan kesusilaan); (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai *lex specialis*; dan (3) UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1). Dalam praktik penegakan, aparat bisa menerapkan ketiga ketentuan itu bersamaan atau memilih satu di antaranya, tergantung pada konstruksi fakta dan alat bukti dalam kasus tersebut.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 membawa perubahan signifikan dalam kerangka penanganan cyber pornography. Perubahan ini mempengaruhi ruang lingkup delik, unsur pidana, dan pendekatan penegakan hukum sehingga lebih adaptif terhadap kejahatan yang muncul di ranah digital. Melalui Pasal 406 dan Pasal 407, KUHP Baru menetapkan standar yang

lebih jelas mengenai pelanggaran eksploitasi seksual dan pelanggaran kesusilaan dalam media elektronik, sekaligus menghapus celah hukum lama yang kerap menjerat korban *revenge porn* alih-alih pelakunya. Paradigma keadilan restoratif yang dianut KUHP Baru memberikan ruang yang lebih memadai bagi pemulihan korban.

Penyebaran konten pornografi di media sosial, dari perspektif hukum pidana, mensyaratkan pembuktian unsur tindakan seperti mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat konten tersebut dapat diakses oleh orang lain. Menurut Pasal 27 ayat (1) UU ITE, pelanggaran itu diancam dengan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 miliar. Sementara itu, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 UU Pornografi, ancaman pidana bisa lebih berat, yakni penjara sampai 12 tahun dan/atau denda hingga 6 miliar.

#### 4. Media Sosial

Media sosial adalah aplikasi yang dibikin atas prinsip web 2.0, yang memudahkan pengguna untuk membuat serta saling bertukar konten (Zaxrie *et al.*, 2024). Hal ini membuat sosial media menjadi sistem yang bagus secara teknologi, meliputi berbagai jenis seperti majalah daring, forum, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, layanan berbagi foto dan video, sistem penilaian (rating), serta fitur bookmark sosial.

Definisi menurut para ahli:

- a. Nasrullah menyatakan bahwa media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna menampilkan diri, berinteraksi, berkolaborasi, dan saling berbagi konten, sehingga terbentuk hubungan sosial secara virtual. Dalam pandangannya, media sosial berfungsi sebagai penghubung yang memperkuat relasi antar pengguna dan membentuk komunitas online.
- b. Chris Brogan memandang media sosial sebagai kumpulan alat komunikasi dan kolaborasi baru yang membuka ruang interaksi yang sebelumnya sulit dijangkau publik. Hadirnya media sosial mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Van Dijk dalam Nasrullah: Media sosial adalah platform yang menonjolkan eksistensi pengguna dan memfasilitasi aktivitas serta kolaborasi antarpengguna. Dengan kata lain, media sosial berperan sebagai sarana yang memudahkan interaksi sosial dan kerja bersama di dunia maya.

Menurut Khoiriah dan rekan-rekan, penggunaan media sosial berdampak signifikan pada proses penegakan hukum di Indonesia. Platform ini bisa berfungsi sebagai sarana pelaporan oleh publik, media penyebaran informasi hukum, dan alat pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Di sisi lain, media sosial juga rentan disalahgunakan untuk menyebarkan konten yang melanggar hukum, termasuk konten pornografi (Khoiriah *et al.*, 2025).

Media sosial tak hanya berperan sebagai alat komunikasi, tetapi juga mengubah cara orang berinteraksi dan membangun relasi. Menurut berbagai ahli, dampaknya meluas ke banyak sektor kehidupan pemasaran, pendidikan, politik serta ke ranah profesional dan bisnis. Platform ini memudahkan membangun jejaring, mempromosikan produk atau layanan, dan menyebarkan informasi secara

cepat. Manfaatnya antara lain memperlancar komunikasi, memperluas akses informasi, meningkatkan efektivitas promosi, serta membuka ruang bagi gerakan sosial. Namun di sisi lain muncul dampak negatif yang perlu ditangani, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, kecanduan, dan pelanggaran privasi (Qadir, 2024). Dan dengan Kemudahan dalam mengunggah, membagikan, dan menyebarkan konten menjadikan media sosial rentan digunakan sebagai sarana penyebaran pornografi.

### **C. METODE PENELITIAN**

Istilah metodologi berasal dari gabungan kata "metode" dan sufiks "-logi". Metode menunjuk pada cara atau prosedur yang dilakukan secara sistematis, sedangkan "-logi" menandakan kajian atau ilmu. Dengan demikian, metodologi penelitian adalah kajian tentang cara melakukan penelitian secara terstruktur. Dalam konteks penelitian hukum, metodologi merujuk pada langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis studi hukum (Muhaimin, 2020).

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif mempelajari hukum sebagai kumpulan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku individu.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Sesuai judul dan masalah yang diangkat, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kajian difokuskan pada asas-asas dan kerangka hukum yang mengatur tindak kejahatan siber terkait penayangan konten bermuatan pornografi di media sosial, dengan analisis mengacu pada ketentuan KUHP nasional dan UU ITE.

#### **3. Sumber data Bahan Hukum**

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data dikumpulkan dari berbagai rujukan, antara lain peraturan perundang-undangan, buku hukum, artikel jurnal, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lain yang relevan dengan pengaturan kejahatan siber atas penayangan konten pornografi di media sosial menurut KUHP dan UU ITE. Data sekunder tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan penelitian (Sugiyono, 2019). Yang terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang menjadi rujukan langsung dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder berperan untuk menjelaskan dan memperkuat bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan sekunder meliputi buku-buku terkait hukum pidana, artikel dan jurnal ilmiah yang relevan, serta penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier yang dipakai meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang relevan dengan pengaturan kejahatan siber terkait penayangan konten pornografi di media sosial menurut ketentuan KUHP Nasional dan UU ITE.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  
Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Tahapannya meliputi pencarian, pembacaan, dan analisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum  
Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan Peraturan Kejahatan Siber Atas Penayangan Konten Bermuatan Pornografi (*Cyber Pornography*) Di Media Sosial Menurut KUHP Nasional Dan UU ITE.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Analisis Peraturan Kejahatan Siber atas Penayangan Konten Bermuatan Pornografi (*Cyber Pornography*) di Media Sosial Menurut KUHP Nasional**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional), yang diundangkan lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan mulai berlaku 2 Januari 2026, mengatur tindak pidana berkaitan pornografi dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Aturan tersebut terbagi menjadi dua bagian: Bagian Kesatu membahas kesusilaan di muka umum (Pasal 406), sedangkan Bagian Kedua secara khusus mengatur pornografi (Pasal 407). Berbeda dengan KUHP lama yang mengatur perbuatan asusila dalam beberapa pasal yang terpisah, KUHP Nasional menyatukan pengaturan mengenai tindak pidana pornografi ke dalam satu pasal yang lebih lengkap dan sistematis, yaitu Pasal 407. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindak pidana pornografi kini diatur dalam satu pasal yang lebih menyeluruh. Berbeda dengan KUHP lama, yang mengatur perbuatan asusila secara terpisah dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 281, 282, 283, dan 533.

KUHP Nasional menghadirkan pembaruan dengan merumuskan definisi pornografi secara lebih tegas. Pasal 172 menyatakan bahwa pornografi mencakup gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, video, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain yang disebarluaskan melalui berbagai media atau dipertontonkan di muka umum, yang memuat unsur kecabulan atau eksploitasi seksual dan bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat.

Frasa "berbagai media komunikasi" menunjukkan ketentuan itu berlaku tidak hanya untuk media tradisional, tetapi juga mencakup media elektronik dan platform

media sosial. Dengan demikian, penyebaran foto, video, siaran langsung (*live streaming*), maupun pesan yang berisi konten pornografi melalui platform digital dapat termasuk dalam pengertian pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 KUHP Nasional. Artinya, yang menjadi perhatian utama dalam ketentuan tersebut adalah perbuatan menyebarkan atau menampilkan konten pornografi, bukan media yang digunakan. Jika seseorang mengunggah atau menyebarkan konten pornografi di media sosial sehingga dapat diakses publik, tindakan itu berpotensi memenuhi unsur pidana menurut ketentuan KUHP Nasional.

Pasal 407 KUHP Nasional melarang berbagai perbuatan terkait pornografi, antara lain memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, dan menyediakan konten pornografi. Cakupannya cukup luas, sehingga tidak hanya pembuat konten yang dapat dikenai sanksi pidana, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam penyebarannya. Perlu dicatat, ketentuan ini menyatukan dan menggantikan sejumlah tindak pidana yang sebelumnya diatur terpisah, seperti Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan Pasal 29 UU Pornografi, menjadi satu pasal tunggal (Assagaf *et al.*, 2025).

Dalam konteks kejahatan siber, ketentuan ini sangat relevan karena penyebaran konten pornografi di media sosial tidak hanya dilakukan oleh pembuat konten. Seseorang yang mengunggah ulang (*reupload*), membagikan kembali (*repost*), atau meneruskan (*forward*) konten pornografi kepada pengguna lain juga dapat berperan dalam memperluas penyebaran konten tersebut. Akibatnya, satu konten dapat tersebar dengan cepat dan menjangkau banyak orang melalui berbagai platform media sosial.

Pasal 407 KUHP Nasional menetapkan ancaman pidana untuk pelanggaran terkait pornografi, berupa hukuman penjara minimal 6 bulan hingga maksimal 10 tahun. Selain itu, pelaku dapat dikenai denda menurut kategori pada Pasal 79 KUHP Nasional, mulai dari Kategori IV sebesar Rp200.000.000,00 hingga Kategori VI sebesar Rp2.000.000.000,00. Besarnya ancaman pidana itu mencerminkan bahwa pembentuk undang-undang memandang penyebaran konten pornografi sebagai tindakan serius karena berpotensi merusak norma kesusilaan dan memberi dampak luas, apalagi bila dilakukan lewat media digital. Namun perlu dicatat, ancaman maksimum penjara dalam KUHP Nasional adalah 10 tahun, atau sedikit lebih ringan dibandingkan ancaman maksimal 12 tahun yang tercantum dalam Pasal 29 UU Pornografi sebelumnya.

Salah satu hal yang membedakan Pasal 407 KUHP Nasional dengan pengaturan sebelumnya adalah digunakannya prinsip *contemporary community standard*. Prinsip ini berarti bahwa suatu konten dinilai sebagai pornografi berdasarkan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Namun, ketentuan ini tidak berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi.

Menurut penulis, penggunaan prinsip tersebut memiliki sisi positif karena memberikan keleluasaan kepada penegak hukum untuk menilai suatu konten dengan mempertimbangkan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya merujuk pada teks undang-undang, tetapi juga mesti mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya di lingkungan terjadinya

tindak pidana. Meskipun demikian, penerapan prinsip *contemporary community standard* juga memiliki kelemahan. Standar kesusilaan di setiap daerah tidak selalu sama dan dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menentukan apakah suatu konten termasuk pornografi atau tidak. Ganjar mencatat bahwa masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian antara KUHP Nasional dengan UU ITE yang berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam penegakannya (Ganjar, 2025).

Tantangan tersebut akan semakin besar apabila dikaitkan dengan penyebaran konten melalui media sosial. Berbeda dengan media konvensional, media sosial dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai daerah bahkan berbagai negara yang memiliki norma dan pandangan yang berbeda mengenai kesusilaan. Akibatnya, suatu konten yang dianggap melanggar norma kesusilaan di suatu daerah belum tentu dipandang sama oleh masyarakat di daerah lain. Oleh karena itu, penegak hukum perlu menerapkan prinsip tersebut secara hati-hati dengan tetap mengutamakan kepastian hukum, rasa keadilan, serta tujuan pembentukan KUHP Nasional dalam melindungi nilai-nilai kesusilaan di masyarakat.

Secara keseluruhan, Pasal 407 juncto Pasal 172 KUHP Nasional memberi landasan hukum yang lebih lengkap dan progresif untuk menindak *cyber pornography* di media sosial dibanding pengaturan sebelumnya, baik dari segi definisi, cakupan perbuatan, maupun ancaman pidana. Kekurangannya, KUHP Nasional belum mengatur ketentuan teknis pembuktian elektronik dan pedoman penerapan *contemporary community standard*. Din Al Fajar dkk. juga menyoroti bahwa paradigma keadilan restoratif dalam KUHP Nasional, meski memberi ruang pemulihan bagi korban revenge porn, masih memerlukan pedoman teknis lebih lanjut agar tidak menimbulkan kekosongan hukum dalam masa transisi (Fajar *et al.*, 2026). Menurut penulis, ketentuan dalam KUHP Nasional saja belum cukup untuk mengatasi permasalahan *cyber pornography* di media sosial. Oleh karena itu, penegakan hukumnya masih perlu didukung oleh UU ITE sebagai aturan yang lebih khusus serta pedoman pelaksanaan yang jelas agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan penerapan hukum di berbagai daerah maupun pada waktu yang berbeda.

## **2. Analisis Peraturan Kejahatan Siber atas Penayangan Konten Bermuatan Pornografi (*Cyber Pornography*) di Media Sosial Menurut UU ITE**

Berbeda dengan KUHP Nasional, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara eksplisit menggunakan istilah "pornografi". UU ITE memilih istilah "muatan yang melanggar kesusilaan" pada Pasal 27 ayat (1), yang melarang siapa pun dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi pelanggaran kesusilaan agar dapat diakses publik. Ketentuan ini pernah beberapa kali diubah, yang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dengan ancaman hukuman penjara hingga 1 miliar.

Sebelum berlakunya KUHP Nasional, penegakan terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial pada umumnya merujuk pada ketentuan UU ITE.

Aturan tersebut pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan terakhir disesuaikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan beruntun ini mencerminkan upaya pemerintah menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penyalahgunaan platform elektronik untuk tindak pidana.

Frasa "muatan yang melanggar kesusilaan" dalam UU ITE memberikan cakupan lebih luas dibanding istilah pornografi. Hal ini memungkinkan penegak hukum untuk menindak berbagai bentuk konten elektronik yang bertentangan dengan norma kesusilaan, termasuk foto, video, siaran langsung (live streaming), dan jenis konten digital lainnya.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menitikberatkan pada tindakan pelaku yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik berisi muatan yang melanggar kesusilaan sehingga dapat diakses publik. Karena fokusnya pada perbuatan itu sendiri, ketentuan ini termasuk delik formil: tindak pidana dinyatakan selesai begitu perbuatan terlarang dilakukan, tanpa harus menunggu timbulnya akibat tertentu. Sebagaimana diuraikan Adami Chazawi, dalam delik formil yang dinilai adalah tindakan pelanggaran itu sendiri penyelesaian tindak pidana bergantung pada terwujudnya perbuatan yang dilarang bukan oleh dampak yang mengikuti (Chazawi, 2019).

Dalam konteks penyebaran konten pornografi di media sosial, perbuatan yang dimaksud dapat berupa mengunggah foto atau video, membagikan ulang (repost) karya orang lain, mengirimkan konten lewat pesan pribadi atau grup, melakukan siaran langsung (live streaming), maupun menyediakan tautan yang mengarah ke materi yang melanggar kesusilaan. Menurut penulis, Sifat Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai delik formil mempermudah penegakan terhadap pornografi siber. Aparat penegak hukum hanya perlu membuktikan bahwa pelaku dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik tersebut agar dapat diakses publik. Dengan begitu, pembuktian tidak bergantung pada timbulnya efek atau akibat setelah penyebaran konten, melainkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.

Walaupun secara normatif frasa "muatan yang melanggar kesusilaan" pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE memiliki cakupan luas, dalam praktik penegakan hukum istilah itu sering disempitkan dan diinterpretasikan layaknya pengertian pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut Maskun, kemajuan teknologi informasi telah memunculkan ragam kejahatan siber, termasuk penyebaran konten pornografi lewat media elektronik, sehingga penanggulangannya memerlukan pengaturan hukum yang mampu menjangkau perbuatan yang dilakukan di ruang siber (Maskun, 2014). Sejalan dengan pendapat tersebut, Dwi Haryadi menjelaskan bahwa kebijakan penanggulangan *cyber pornography* tidak cukup hanya mengandalkan Undang-Undang Pornografi, tetapi juga memerlukan instrumen hukum lain yang mengatur penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebaran konten pornografi (Haryadi, 2013). UU Pornografi menggambarkan pornografi sebagai muatan yang menampilkan unsur kecabulan atau eksploitasi seksual misalnya ketelanjangan,

hubungan seksual, kekerasan seksual, atau masturbasi yang dipertontonkan di muka umum atau disebarluaskan melalui sosial media (Sofian, 2026). Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang tindakan seperti memproduksi, memperbanyak, menyebarkan, atau menyediakan materi pornografi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dipidana dengan hukuman penjara antara enam bulan hingga dua belas tahun dan/atau denda sebesar 250 juta sampai 6 miliar, jauh lebih berat dibanding ancaman Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Selain jalur pidana, UU ITE hasil perubahan juga memberi kewenangan preventif kepada pemerintah untuk mencegah penyebaran konten yang melanggar hukum, termasuk memerintahkan pemutusan akses dan mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melakukan moderasi konten secara mandiri.

Sejak KUHP Nasional diberlakukan, tindak pidana pornografi juga diatur dalam Pasal 407. Meski begitu, UU ITE tetap memegang peran penting dalam penanganan penyebaran konten pornografi di media sosial karena secara khusus mengatur tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan (Khairiah *et al.*, 2023). Namun, dalam praktiknya, penerapan unsur "tanpa hak" dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam kasus-kasus seperti *revenge porn*, sehingga diperlukan penafsiran yang holistik agar tidak menimbulkan disparitas putusan (Nesi dan Umar, 2025). Oleh karena itu, dalam penanganan perkara *cyber pornography*, penerapan KUHP Nasional, UU ITE, dan UU Pornografi perlu dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling melengkapi. Pendekatan ini diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus memperkuat efektivitas penegakan terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial, seiring perkembangan teknologi informasi yang terus berubah.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kejahatan siber terkait penayangan konten pornografi di media sosial diatur secara khusus dalam Pasal 407 juncto Pasal 172 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). KUHP Nasional memperjelas definisi pornografi dan menyatukan ketentuan yang semula tersebar di beberapa pasal KUHP lama ke dalam satu aturan yang lebih terstruktur. Cakupan perbuatan yang dilarang juga lebih luas, meliputi memproduksi, menggandakan, hingga menyediakan konten pornografi, dengan ancaman pidana penjara enam bulan hingga sepuluh tahun serta pidana denda kategori IV sampai VI. Meskipun demikian, penerapan prinsip *contemporary community standard* dalam menilai unsur kesusilaan berpotensi menimbulkan multitafsir di lapangan karena standar kesusilaan antardaerah tidak selalu sama, sementara KUHP Nasional belum mengatur ketentuan teknis pembuktian elektronik secara memadai.
2. Pengaturan kejahatan siber atas penayangan konten bermuatan pornografi (*cyber pornography*) di media sosial menurut UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (1) melalui frasa "muatan yang melanggar kesusilaan", tanpa secara eksplisit menggunakan istilah pornografi. Ketentuan ini termasuk delik

formil, sehingga penegakannya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik bermuatan asusila dapat diakses tanpa harus membuktikan adanya akibat yang timbul. Selain itu, UU ITE memberi kewenangan preventif, seperti pemutusan akses, serta mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melakukan moderasi konten. Namun, ketidakjelasan unsur "tanpa hak" dalam praktiknya masih menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam kasus revenge porn.

Secara keseluruhan, KUHP Nasional dan UU ITE tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dalam menjangkau kejahatan *cyber pornography*. KUHP Nasional memberikan landasan materiil mengenai definisi dan batasan pornografi secara lebih komprehensif, sedangkan UU ITE menjangkau secara khusus modus penyebarannya melalui sistem elektronik serta menyediakan mekanisme pencegahan yang bersifat administratif. Oleh karena itu, penerapan kedua peraturan tersebut secara terpadu diperlukan agar penanggulangan *cyber pornography* di media sosial dapat berjalan efektif, dengan tetap memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Dwi Haryadi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Semarang: Vlima, 2012.
- Kurniawan, Dedik, dan Java Creativity. *Menangkal Cyberporn*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Widodo. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- Afriliani, C., N.A. Azzura, dan J.R.B. Sembiring. "Faktor Penyebab dan Dampak dari Kecanduan Pornografi di Kalangan Anak Remaja terhadap Kehidupan Sosialnya." *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Assagaf, Nadrah, Firdja Baftim, dan Meiske Mandey. "Menyiarkan Informasi/Dokumen Elektronik Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Pengaruh Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." *Lex Crimen*, Vol. 13, No. 3, 2025.

- Azzahra, M., Nurwati, Teguh Rama Prasja, dan M. Rendi Aridhayandi. "Analisis Kasus Cyber Crime di Indonesia dan Tantangan Penegakan Hukum dalam Menghadapinya." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 16, No. 1, 2025.
- Daeng, M.M.Y., W.T. Hidayat, dan S. Ilyas. "Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 6, 2022.
- Din Al Fajar, Muhammad, dkk. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Cyber Bullying dan Revenge Porn Berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 5, 2026.
- Fatimah, S., dan P.A. Rahmawati. "Dampak Pornografi terhadap Perkembangan Perilaku Remaja." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Fauzi, M.A. "Implementasi Undang-Undang Pornografi dan UU ITE terhadap Konten Bermuatan Ketelanjangan sebagai Kebebasan Berekspresi di Media Sosial." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Ganjar, S.D. "Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis terhadap Kesesuaian KUHP Nasional dan Perubahan UU ITE." *Lucos Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 3, 2025.
- Habibi, Rokhman, dan Isnatul Liviani. "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, 2020.
- Khoiriah, dkk. "Influence of Social Media Use in The Law Enforcement Process in Indonesia." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No. 2, 2025.
- Qadir, Abdul, dan M. Ramli. "Media Sosial (Definisi, Sejarah dan Jenis-Jenisnya)." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3, No. 6, 2024.
- Saputra, I.R., R.R.A. Sapada, A. Dzulqarnain, dan S. Suprpto. "Pengaruh Media Sosial terhadap Peningkatan Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 12, No. 3, 2025.
- Wijaya, Tubagus Heru Dharma. "Penerapan Sanksi Sosial sebagai Alternatif Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Al-Qisth Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Yati, M., dan K. Aini. "Studi Kasus: Dampak Tayangan Pornografi terhadap Perubahan Psikososial Remaja." *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan*, Vol. 9, No. 2, 2018.
- Zaxrie, S.A., N. Rina, S. Thoibah, dan K. Putri. "Peran Media Sosial sebagai Saluran Komunikasi Digital dalam Kehumasan." *Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR)*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukumonline. "Aturan tentang Cyber Pornography di Indonesia." Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia-lt4b86b6c16c7e4>. Diakses pada 27 juni 2026

"Efektivitas UU ITE dalam Menangani Penyebaran Konten Pornografi di Twitter/X." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2025.

"Penjualan Pornografi di Media Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum di Indonesia." *Jurnal AKTUAL*, Vol. 20, No. 2, 2022. Tersedia pada: <https://www.researchgate.net/publication/375642205>. Diakses pada 27 juni 2026

"Sinkronisasi antara KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 dengan UU ITE dalam Kasus Revenge Porn." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 5, 2026. Tersedia pada: <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/8243>. Diakses pada 27 juni 2026